

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Lokal Industri Mebel Di Kabupaten Jepara

Nayunda Anis Nur Farikhah, Fitriyah, Rina Martini

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50139
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://fisip.undip.ac.id/> E-mail: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan terhadap pembahasan mengenai implementasi Perda Kabupaten Jepara No. 02 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Potensi Lokal Industri Mebel di Jepara. Kebijakan tersebut berjalan dari tahun 2014 hingga saat ini sebagai bentuk kehadiran Pemda Jepara terhadap kehadirannya pada pengusaha mebel di Jepara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan implementasi kebijakan pengembangan potensi lokal industri mebel di Jepara. Penggambaran dan analisis permasalahan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode pencapaian tujuan dalam perda ini serta analisis faktor dengan adopsi implementasi kebijakan oleh George Edward III.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemda Jepara pada aspek perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan. Perlindungan mencakup penyediaan fasilitas, bantuan pemasaran, dan hukum. Pemberdayaan meliputi pelatihan dan pendampingan modal usaha. Pembinaan meliputi pendampingan sertifikasi dan konsultasi usaha. Kendala dalam implementasi kebijakan ini adalah belum dirasakan kebermanfaatannya oleh pengusaha mebel di Jepara pada aspek perlindungan dan pemberdayaan. Dalam penelitian ini juga ditemukan faktor penghambat berupa komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Sedangkan faktor pendukung berupa adanya kesadaran disposisi dengan baik. Implementasi Perda Jepara No. 02 Tahun 2014 oleh Pemda Jepara dapat dinyatakan sebagai implementasi yang tidak berhasil dan perlu adanya perbaikan pada aspek pemberdayaan sehingga implementasinya berjalan secara relevan dengan tujuan perda tersebut.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perda Kab. Jepara No. 2 tahun 2014, perlindungan, pemberdayaan, pembinaan, potensi lokal industri mebel.

ABSTRACT

This research is focused on the discussion of the implementation of Jepara Regency Regulation No. 02 of 2014 concerning the Protection, Empowerment, and Development of Local Potential of the Furniture Industry in Jepara. The policy has been running from 2014 until now as a form of the presence of the Jepara Regional Government towards its presence in furniture entrepreneurs in Jepara.

This study uses a qualitative method to describe the implementation of policies to develop the local potential of the furniture industry in Jepara. The description and analysis of the problems in this study are carried out by the method of achieving the objectives in this regional regulation and the analysis of factors by the adoption of policy implementation by George Edward III.

The results of this study show that there is a policy implementation carried out by the Jepara Regional Government in the aspects of protection, empowerment, and coaching. Protection includes the provision of facilities, marketing assistance, and legal. Empowerment includes training and mentoring business capital. The coaching includes certification assistance and business consulting. The obstacle in the implementation of this policy is that the benefits have not been felt by furniture entrepreneurs in Jepara in terms of protection and empowerment. In this study, inhibiting factors were also found in the form of communication, resources, and bureaucratic structure. Meanwhile, the supporting factor is in the form of a good awareness of disposition. The implementation of Jepara Regional Regulation No. 02 of 2014 by the Jepara Regional Government can be declared as an unsuccessful implementation and there is a need for improvements in the empowerment aspect so that the implementation runs in a relevant manner to the objectives of the regional regulation.

Keywords: *Policy Implementation, Jepara Regency Regulation No. 2 of 2014, protection, empowerment, coaching, local potential of the furniture industry.*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Jepara merupakan salah satu kawasan wilayah perkotaan dalam hal ini dapat disebut sebagai regional kabupaten letaknya di pesisir utara Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten Jepara memiliki kekayaan sejarah dan keunikan budaya. Salah satu warisan kekayaan sejarah dan keunikan budaya yang dimiliki Jepara adalah Seni Ukir. Kota Jepara mendapatkan gelar *The World Carving Center* atau Kota Ukir Dunia. Latar

belakang gelar tersebut diperoleh Kabupaten Jepara yang dikenal sebagai salah satu pusat penghasil ukiran kayu sejak abad ke-19. Julukan tersebut tidak hanya di kenal pada nilai lokal, tetapi juga terkenal hingga mancanegara. Melalui website resmi Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Jepara, pada tanggal 19 Maret 2020, BPS mencatat 3.945 industri mebel, 320 industri kerajinan kayu, dan 38 kerajinan rotan.

Selanjutnya, dengan adanya gelar tersebut dan untuk menguatkan

potensi lokal daerah melalui usaha mebel, Pemerintah Kabupaten Jepara mencoba untuk hadir melalui kebijakan mendukung pengusaha mebel lokal. Pemda kabupaten Jepara melalui kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara berusaha mendorong pengusaha dengan mengangkat potensi lokal untuk mengembangkan ekonomi iklim industri mebel di Jepara dengan baik.

Perda yang diterbitkan pada tahun 2014 tersebut, sangat diharapkan menjadi sebuah solusi bagi permasalahan yang ada pada sektor industri mebel. Perda Jepara Nomor 2 Tahun 2014 mengatur sistematika penjaminan perlindungan, pemberlakuan pembinaan, dan pelaksanaan pemberdayaan industri mebel oleh Pemerintah Kabupaten Jepara.

Perda Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tersebut setidaknya juga memuat tujuan perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan. Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam perda tersebut adalah segala bentuk upaya intervensi pemerintah daerah untuk menjaga serta melindungi industri mebel dari hal-hal

yang berpotensi menghambat juga merugikan tumbuh kembang industri mebel. Sedangkan pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan daerah tersebut merupakan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah bersama aktor lokal dalam hal ini swasta untuk membentuk iklim pertumbuhan usaha mebel yang baik. Dan pembinaan, sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan daerah tersebut adalah segala hal yang menjadi upaya pemerintah daerah untuk memberikan dorongan bagi peningkatan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing mebel di tingkat lokal, regional, nasional, bahkan internasional.

Upaya-upaya mulia pemerintah daerah Kabupaten Jepara tadi kemudian diwujudkan dalam pasal 3 Perda Nomor 2 Tahun 2014 yang bunyinya;

“Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan Industri mebel bertujuan untuk;

- a. Memperkuat industri mebel agar dapat menjadi unit usaha yang tangguh, mandiri dan berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kemampuan industri mebel agar dapat

menjalankan usahanya secara optimal dan memperoleh keuntungan usaha yang maksimal.

- c. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha industri mebel menjadi usaha yang berdaya saing tinggi.
- d. Meningkatkan kemampuan industri mebel agar dapat semakin mengembangkan kegiatan dan skala usahanya.”

Tujuan mulia Pemda Kabupaten Jepara dalam melakukan perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan pengusaha mebel secara teknis diwujudkan melalui beberapa juknis yang harus tercapai. Petunjuk teknis tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut; Perlindungan, meliputi: intervensi pemerintah daerah melalui penyediaan bangunan atau fasilitas sarana dan prasarana, perlindungan terhadap usaha serta pasar (harga) produk mebel, antisipasi dan pencegahan terhadap persaingan tidak sehat dari industri mebel, dan pemberian bantuan

dan serta dukungan hukum juga asuransi jaminan industri mebel.

Sedangkan, di dalam pemberdayaan, hal taktis yang dapat dilakukan oleh Pemda Jepara dapat dilakukan melalui; Pemberian pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan bagi industri mebel, pengembangan terhadap sistem pemasaran produk mebel, pembentukan pola-pola kemitraan dalam usaha, dan penguatan bagi lembaga pelaku usaha industri mebel di Jepara. Di bidang pembinaan, Pemda Jepara secara taktis dapat melakukan dan hadir melalui penyediaan dukungan dan motivasi bagi pelaku usaha lokal, pelatihan dan loka karya bagi pengusaha, pemberian fasilitas studi lapangan bagi pengrajin serta pengusaha, dan pemberian fasilitas berupa pendanaan melalui KUR.

Secara jelas, Pemerintah Kabupaten Jepara berusaha memaksimalkan kehadirannya melalui Perda Nomor 2 Tahun 2014 dan mewujudkannya untuk mencapai kesejahteraan pengusaha mebel lokal. Akan tetapi peran terhadap implementasi kebijakan tersebut tidak serta merta berjalan dengan baik. Meski sudah difasilitasi penyediaan keamanan dan pelayanan terhadap penunjang

pengusaha mebel, implementasi tersebut belum dapat menanggulangi beberapa masalah yang disebabkan oleh kondisi global. Seperti yang dikutip melalui Antara (2023) menjelaskan adanya perang antara Rusia dan Ukraina menyahkan kondisi pasar internasional yang lemah yang kemudian menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah ke dolar AS. Hal ini juga berdampak bagi pengusaha mebel lokal di Jepara yang mengalami kelesuan. Pada akhirnya, pengusaha harus memutar otak untuk melirik kembali pasar lokal.

Permasalahan juga terjadi di pengusaha mebel di Jepara yang terhambat pada bahan baku setra regulasi. Hal ini dikutip dalam Kompas (2020) yang menyatakan bahwa industri mebel di Jepara dalam kondisi terhambat akan ketersediaan bahan baku untuk jangka panjang serta terhambat aturan pemerintah daerah terhadap regulasi ekspor yang tidak efisien. Melalui kedua permasalahan tersebut kemudian menimbulkan penarikan permasalahan dalam penelitian mengenai bagaimana keberadaan implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 dalam pengembangan potensi lokal Industri Mebel di Kabupaten Jepara.

Penelitian tersebut kemudian didasari bagaimana pemerintah daerah melakukan implementasi kebijakan tersebut dan menanggulangi permasalahan yang ada. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Potensi Lokal Industri *Mebel*”.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, membahas, dan melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara dalam intervensinya melakukan pengembangan potensi lokal industri mebel di Kabupaten Jepara. Selain itu juga memuat tujuan untuk menganalisis faktor pendukung serta penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam implementasi kebijakan pengembangan potensi lokal industri mebel di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan pendapat para Ahli, implementasi kebijakan merupakan proses penerapan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur jalannya suatu kegiatan, organisasi, komunitas, usaha, dll. Dalam

kaitannya penelitian ini, kemudian implementasi kebijakan difokuskan mengadopsi teori Implementasi Kebijakan dengan pendekatan George Edward III yang mengadopsi indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menggambarkan hal hal deskriptif untuk menjelaskan suatu permasalahan, hal ini merupakan adposi pemikiran menurut Sugiyono (2021). Selanjutnya, dalam penelitian ini akan mendeskripsikan permasalahan, hasil temuan lapangan, dan hasil olah data secara deskripsi bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan potensi lokal industri *mebel* di Kabupaten Jepara.

PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal industri mebel di Kabupaten Jepara terbagi pada dua gari besar pembahasan. Pembahasan pertama akan difokuskan pada pembahasan tentang implementasi kebijakan Perda Jepara Nomor 02 Tahun 2014 untuk mencapai perlindungan,

pemberdayaan, dan pembinaan. Pembahasan kedua akan di fokuskan dalam pembedahan faktor yang mempengaruhi dan menghambat dalam implementasi tersebut yang mengadopsi teori implementasi kebijakan George Edward III dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3.1 Implementasi Kebijakan Daerah dalam Pengembangan Potensi Lokal Industri Mebel di Kabupaten Jepara

Penyelenggaraan kebijakan daerah dalam pengembangan potensi lokal industri mebel ditujukan untuk meningkatkan potensi lokal industri mebel yang berkualitas. Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah juga menerapkan beberapa kebijakan untuk perlindungan, pemberdayaan serta pembinaan usaha lokal industri mebel. Tercantum pada Perda No. 02 tahun 2014 dalam kebijakan perlindungan, Pemerintah Daerah memberikan bantuan sarana, prasarana, dan membantu dalam hal pemasaran industri mebel. Dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pelatihan mebel, pelatihan kewirausahaan. Dalam melaksanakan kebijakan pembinaan, Pemerintah Daerah membantu pengembangan

jaringan usaha mebel dan memberikan bantuan konsultasi jika ada kesulitan dalam menjalankan usaha mebel. Kebijakan-kebijakan tersebut cukup diprioritaskan di usaha lokal industri mebel ini.

Pembahasan mengenai implementasi Perda Kab. Jepara No. 2 Tahun 2014 difokuskan dengan pembahasan implementasi untuk mencapai aspek perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan industri mebel di Jepara. Sejak diberlakukannya perda tersebut, banyak upaya dilakukan oleh Pemda Jepara untuk mewujudkan implementasi yang bertujuan terhadap hal-hal tersebut. Adanya komitmen dari Pemda Jepara menjadi sebuah kesadaran untuk merawat komoditas kayu, mebel, dan furnitur yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Jepara.

3.1.1 Implementasi dalam aspek perlindungan

Implementasi kebijakan dalam aspek perlindungan dimuat secara gamblang melalui Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Potensi Lokal Industri Mebel di Kabupaten Jepara pada Bab III tentang Perlindungan. Secara khusus implementasi yang harus dilakukan oleh

Pemda Jepara diatur pada pasal 5 ayat (2) yang meliputi penyediaan pembangunan sarpras pendukung bagi industri mebel; penyediaan keamanan kepastian dalam berusaha; membantu penjagaan harga pasar mebel di Jepara; pencegahan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat; pemberian bantuan hukum; dan bantuan terhadap asuransi industri mebel.

Aspek pertama dalam perlindungan dengan penyediaan sarana serta prasarana pendukung industri mebel telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jepara melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada pengusaha-pengusaha mebel di Jepara. Pemerintah Kabupaten Jepara pernah memberikan bantuan sarana prasarana sebagai fasilitas kepada pengusaha mebel di Jepara. Bantuan ini berupa penyediaan akses listrik dan perbaikan akses jalan. Fasilitas ini disediakan secara umum agar dapat diakses bersama-sama oleh sesama pengusaha mebel di Jepara.

Pemda Jepara juga menyediakan fasilitas usaha pengovenan kayu secara terpusat. Salah satu contoh yang telah memadai fasilitas yang disediakan berada di Desa Rengging. Namun, fasilitas yang tersedia belum

memadai adanya fasilitas peti kemas di Kabupaten Jepara, hal ini seharusnya paling penting disediakan oleh Pemerintah Jepara. Tidak tersedianya fasilitas terminal kayu dan peti kemas, menyebabkan para pengusaha mebel harus berjalan secara mandiri menuju ke Kota Semarang untuk menikmati fasilitas tersebut

Pemerintah daerah belum menyediakan fasilitas yang mampu menunjang produksi secara pribadi. Segala sesuatu terkait dengan fasilitas penunjang produksi dilakukan secara mandiri oleh mereka berdua selaku pengusaha mebel. Temuan data lain menjelaskan bahwa sebenarnya juga terdapat fasilitas penunjang produksi akan tetapi kondisi di beberapa wilayah di Jepara harus dikenai biaya tambahan untuk menikmatinya.

Keberadaan fasilitas lain dapat ditunjukkan dengan adanya fasilitas produksi yang telah dibantu oleh Pemerintah Jepara pada Embrio Material Center. Melalui Embrio Material Center, Pemerintah Jepara berusaha memfasilitasi pengusaha-pengusaha mebel kecil agar berkembang. Pemberian fasilitas tersebut memang tidak gratis, ada biaya yang harus dikeluarkan tetapi tetap dibantu subsidi

dari Pemda Jepara dengan Koperasi Kidjar. Pemda Jepara juga berharap bahwa adanya fasilitas ini mampu meningkatkan daya produksi bagi industri mebel di Jepara. Terutama mampu mengembangkan industri mebel kecil menjadi industri-industri sedang bahkan besar.

Fakta di lapangan, fasilitas tersebut disediakan Pemda Jepara belum menjangkau sarpras produksi kepada beberapa pengusaha mebel di Jepara. Segala sesuatu dilakukan secara mandiri oleh pengusaha mebel. Fasilitas Embrio Material Center yang disediakan oleh Pemda Jepara kepada pengusaha mebel sebenarnya hanya dijangkau oleh beberapa pengusaha mebel di Jepara saja. Hal tersebut disebabkan karena mahalnya akses penyewaan yang disediakan melalui wadah tersebut.

Aspek perlindungan implementasi Perda No. 2 Tahun 2014 juga memuat adanya aspek penyediaan pemasaran dan pemantauan harga pasar mebel. Hal ini telah dilakukan oleh Pemda Jepara. Dalam segi pemasaran, Pemda Jepara mencoba memberikan fasilitas berupa pameran mebel lokal untuk menguatkan nilai barang dari usaha mebel. Pemda Jepara melalui Pameran JIF-BBW menginginkan

adanya pameran internasional yang berada di Jepara. Melalui penyediaan fasilitas Pameran ini, Pemda Jepara berusaha mengangkat pasar mebel Jepara di mata internasional. Harapan besar juga dilayangkan melalui pameran JIF-BBW Jepara dapat mencegah adanya persaingan tidak sehat, karena dalam pameran ini, pengusaha mebel di Jepara memiliki kesempatan yang sama untuk mencari konsumen.

Keberadaan pemerintah terhadap pengawasan harga pasar mebel di Jepara telah dilakukan tetapi sebatas pemberian edukasi pada pengusaha. Pendekatan ini dilakukan dengan komunikasi dan koordinasi juga melalui unit usaha terkait. Namun kondisi tersebut juga melihat situasi dan kondisi produksi. Harga mebel yang ditetapkan juga harus memuat modal produksi yang disesuaikan dengan kualitas. Pemda Jepara hanya memberikan edukasi tetapi tidak ada paksaan dalam penentuan harga jual. Karena dalam industri mebel juga melihat kualitas barang ketika memasarkan produknya.

Harga produksi yang ditetapkan juga beriringan dengan ketersediaan komoditas barang sebagai bahan baku pembuatan. Penyediaan log kayu sebagai bahan baku juga didukung oleh Pemda

Jepara dengan koordinasi yang dilakukan kepada Perhutani di Jepara. Pemda Jepara telah melakukan koordinasi melalui Perhutani mengenai ketersediaan log kayu di Jepara.

Kendati demikian, keberadaan tersebut memang tidak diketahui secara pasti oleh beberapa pengusaha mebel di Jepara. Namun dampak koordinasi antara Pemda Jepara dengan Perhutani namun dampaknya dirasakan langsung oleh pengusaha mebel di Jepara.

3.2.1 Implementasi pada aspek pemberdayaan

Implementasi Perda Kabupaten Jepara Nomor 02 Tahun 2014 dalam aspek pemberdayaan dilakukan oleh Pemda Jepara meliputi aspek penyediaan pendidikan, pelatihan bagi sumber daya manusia yang terlibat dalam industri mebel (dalam hal ini dari segi pengusaha dan pengrajin) dan adanya penyuluhan dan pendampingan terhadap usaha mebel. Implementasi kebijakan dalam aspek pemberdayaan ini bersifat implementasi dibidang fasilitas pendidikan bagi pengusaha mebel di Jepara. Melalui Dipserindag Jepara setidaknya pemerintah telah melakukan pelatihan bagi peningkatan skill pengrajin mebel dan pelatihan penjualan mebel bagi pengusaha.

Pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud telah dilakukan oleh Pemda Jepara dengan pemberian pendidikan bagi produsen mebel di Jepara. Pelatihan tersebut meliputi Furniture Training Camp yang memberikan pengetahuan pengukiran, teknik las, dan teknik penjualan. Meski terdapat pelatihan yang telah disediakan oleh Pemda Jepara, namun keberadaan pelatihan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha mebel di Jepara.

Dalam aspek pemberdayaan, Pemda Jepara juga melakukan pendampingan usaha untuk menyokong industri mebel di Jepara. Pendampingan tersebut menyangkut juga implementasi program yang telah dilakukan oleh Pemda Jepara pada aspek perlindungan. Aspek pemberdayaan melalui pendampingan usaha dilakukan beriringan dengan aspek perlindungan dalam penyediaan sarpras dan fasilitas pemasaran juga perlindungan hukum. Selain itu melalui pendampingan usaha mebel, Pemda Jepara juga memberikan pendampingan bantuan modal bagi pengusaha.

Pendampingan usaha berupa pendampingan modal dilakukan oleh Pemda Jepara melalui Disperindag.

Pendampingan modal ini dalam bentuk sosialisasi program keuangan dari perbankan seperti KUR, atau bantuan keuangan modal sejenisnya. Secara langsung, Pemda Jepara hanya melakukan sosialisasi tanpa memberikan bantuan modal langsung bagi pengusaha mebel di Jepara.

Penyediaan bantuan modal yang dilakukan oleh Pemda Jepara hanya bersifat sosialisasi saja. Belum ada anggaran yang ditangani oleh Pemda Jepara melalui APBD yang secara khusus terprogram untuk memfasilitasi pengusaha mebel di Jepara. Bantuan Moda tersebut diberikan oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah bank konvensional maupun syariah atau dalam kata lain Pemda Jepara hanya membantu menghubungkan pengusaha dengan pemberi kredit bank di Jepara.

Selanjutnya dalam aspek pemberdayaan, setidaknya terdapat salah satu fasilitas pendidikan gratis bagi pengrajin usaha mebel di Jepara yang diakomodasi oleh Pemda Jepara. Namun fakta di lapangan dari hasil wawancara kepada narasumber pengusaha mebel di Jepara, hal tersebut tidak diberikan oleh Pemda Jepara. Hal ini sangat disayangkan oleh pengusaha mebel di Jepara karena apabila keberadaan aspek

ini mampu dijalankan oleh Pemda Jepara maka dapat menyebabkan kesejahteraan yang baik bagi para pengrajin mebel, dan melalui hal ini Pemda Jepara seharusnya secara langsung mampu melahirkan generasi pengrajin mebel yang tercerdaskan.

3.1.3 Implementasi kebijakan dalam aspek pembinaan

Implementasi kebijakan Perda Kabupaten Jepara No. 02 Tahun 2014 dalam aspek Pembinaan meliputi adanya pembinaan dibidang sertifikasi usaha. Sertifikasi usaha ini dilakukan oleh Pemda Jepara sebagai fasilitas bagi pengusaha mebel agar taat terhadap keberlangsungan hukum usaha mebel di Jepara. Usaha mebel di Jepara secara langsung menggunakan sumber daya alam berupa kayu yang memerlukan aturan yang ketat agar penggunaannya mampu berlangsung dengan keberlanjutan.

Oleh karenanya Pemda Jepara hadir dalam implementasi kebijakan dalam aspek pembinaan untuk memfasilitasi pengusaha mebel di Jepara untuk membangun kepekaan terhadap regulasi sumber daya alam.

Keberadaan Pemda Jepara melalui Diperindag dengan membina pengusaha mebel untuk tersertifikasi

legalitasnya terhadap operasional produksi mebelnya. Sertifikasi yang dibantu oleh Pemda Jepara meliputi sertifikasi standar SVLK dan TKDN untuk meningkatkan kualitas produksi, menjaga dari penyalahgunaan SDA, dan peningkatan jaringan industri mebel. Pemda Jepara telah menyediakan sertifikasi bagi pengusaha mebel. Hal ini ditunjukkan dengan pemanfaatan yang dilakukan oleh usahanya agar tersertifikasi SVLK. Menurutnya sertifikasi SVLK dari Pemda Jepara mampu meningkatkan standar mutu usaha yang kemudian berdampak pada perluasan jaringan.

Selain fasilitas sertifikasi, Pemda Jepara juga melakukan pembinaan berupa konsultasi bantuan usaha mebel. Keberadaan pemberdayaan seperti yang dijelaskan dalam pernyataannya juga diiringi dengan pembinaan oleh Pemda Jepara sebagai konsultasi bantuan usaha mebel di Jepada. Dalam forum seperti HIMKI, juga disediakan adanya bantuan konsultasi usaha.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai implementasi Perda No. 2 Tahun 2014 dalam aspek pembinaan telah dilakukan oleh Pemda Jepara melalui pembinaan sertifikasi usaha dan

pembinaan melalui aspek pemberdayaan. Secara langsung aspek pembinaan oleh Pemda Jepara dirasakan kebermanfaatannya bagi pengusaha mebel di Jepara.

Lebih dalamnya, dalam pembahasan mengenai implementasi Perda Kabupaten Jepara No. 02 Tahun 2014 dalam aspek perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemda Jepara dapat dianalisis sebagai implementasi yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan tidak tercapainya pada aspek perlindungan dan pemberdayaan. Namun, dalam aspek pembinaan telah diimplementasi oleh Pemda Jepara dengan baik.

Aspek perlindungan, Pemda Jepara telah berupaya untuk mewujudkannya dengan memberikan sarpras fasilitas umum, pemberian bantuan subsidi bagi pembelian fasilitas produksi, penyediaan pameran sebagai pemasaran, pengawasan harga, pengkoordinasian ketersediaan harga dan bahan baku mebel yang stabil, dan pendampingan bantuan hukum. Aspek ini dipahami dan dirasakan langsung oleh pengusaha mebel di Jepara., Namun dalam implementasi kebijakan aspek perlindungan masih terkendala bagi

sebagian kecil pengusaha mebel di Jepara.

Implementasi kebijakan dalam aspek pemberdayaan juga telah dilakukan oleh Pemerintah melalui pemberian pelatihan skill pengrajin mebel, pemberian pelatihan penjualan bagi pengusaha, dan pendampingan bantuan keuangan. Dalam aspek ini Pemda Jepara tidak mengikat pengusaha mebel untuk mengikuti terhadap apa yang telah disediakan. Hal ini kemudian berdampak pada implementasi kebijakan dalam aspek pemberdayaan tidak dirasakan manfaatnya oleh pengusaha mebel di Jepara.

Implementasi kebijakan dalam aspek pembinaan telah dilakukan oleh Pemda Jepara melalui pembinaan sertifikasi usaha dan pembinaan terhadap konsultasi usaha. Aspek pembinaan ini benar-benar dilakukan oleh Pemda Jepara dan manfaatnya dapat dirasakan oleh pengusaha mebel di Jepara.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan hasil pembahasan implementasi kebijakan pada subbab sebelumnya, faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini dapat dianalisis bahwa terdapat faktor

pendukung berupa komunikasi, sumber daya, dan disposisi yang mendukung. Sedangkan faktor pendukung dalam kebijakan ini disadari atas adanya struktur birokrasi yang belum mengakomodasi

Faktor pendukung komunikasi dalam implementasi kebijakan ini berlangsung mencapai konsisten antara Pemda Kabupaten Jepara melalui forum-forum antar pengusaha di Jepara. Bahkan secara khusus, industri dan pengusaha mebel, dibuatkan forum komunikasi untuk melakukan audiensi oleh Pemda Kabupaten Jepara. Namun proses komunikasi dalam kebijakan ini tidak memunculkan hal-hal yang jelas seperti yang diinginkan dalam Perda Jepara No. 02 tahun 2014 di aspek perlindungan dan pemberdayaan. Terdapat beberapa komunikasi yang tidak sesuai arahnya serta adanya fungsi pemerintah dalam aspek tersebut hanya sebatas sebagai fasilitator bukan sebagai eksekutor.

Selanjutnya, faktor pendukung Sumber daya dalam implementasi kebijakan ini, benar-benar di akomodasi oleh Pemda Jepara melalui sumber daya fasilitas. Sumber daya fasilitas disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara berupa sarana dan prasarana yang mampu menunjang seluruh usaha mebel

di Jepara. Namun, sumber daya tersebut hanya bersifat terpusat. Belum dijumpai adanya sumber daya fasilitas yang mampu menunjang pengusaha mebel di Jepara secara keseluruhan.

Lebih dalam, faktor pendukung disposisi dalam implementasi kebijakan ini disadari penuh oleh Pemda Kabupaten Jepara. Disposisi memunculkan sikap-sikap pegawai Disperindag untuk mendorong dan mendukung kebijakan ini pada pengusaha mebel di Jepara. Kebijakan ini diimplementasikan sebagai nilai atau *value* tersendiri bagi Jepara, apabila kebijakan ini tidak dijalankan maka nilai Kabupaten Jepara sebagai wilayah khas industri mebel akan menjadi hal yang biasa-biasa saja.

Terakhir, faktor penghambat berupa struktur birokrasi dalam penelitian dimunculkan karena tidak adanya struktur birokrasi atau SOP yang tersedia dalam kebijakan ini. Pemda Jepara dalam implementasi ini hanya menyediakan komunikasi dan sumber daya yang baik, namun untuk pelaksanaannya tidak diatur lebih lanjut melalui SOP. Hal ini kemudian yang menjadi saling lempar tanggung jawab apabila implementasi kebijakan ini mengalami kendala di Kabupaten Jepara.

PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jepara dalam pengembangan potensi lokal industri mebel di Kabupaten Jepara tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan dari aspek perlindungan dan pemberdayaan yang tidak mampu diimplementasikan oleh Pemda Jepara dan menyebabkan tidak dapat dirasakan oleh pengusaha mebel di Jepara secara menyeluruh. Namun pada aspek pembinaan telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemda Jepara.

Aspek perlindungan, implementasi kebijakan oleh Pemda Jepara telah mencapai penyediaan sarpras untuk industri mebel di Jepara dan penyediaan fasilitas pemasaran. Namun dalam aspek pengawasan terhadap ketersediaan bahan baku, pengawasan harga jual, dan fasilitas di bidang hukum hanya berjalan secara terbatas dan tidak dirasakan oleh pengusaha mebel di Jepara.

Aspek pemberdayaan, Pemda Jepara telah melakukan upaya dalam penyediaan fasilitas pelatihan dan pendampingan fasilitas permodalan,

namun dalam aspek ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha mebel di Jepara sebagai sasaran kebijakan. Pada aspek ini Pemda Jepara juga tidak memberikan bantuan fasilitas beasiswa bagi pengrajin mebel di Jepara.

Terakhir, dalam aspek pembinaan, Pemda Jepara telah melakukan implementasi berupa penyediaan sertifikasi usaha dan bantuan konsultasi usaha. Dalam aspek ini, pengusaha mebel di Jepara dapat memanfaatkan dengan baik.

Adapun faktor yang mendukung dalam implementasi kebijakan Perda Kabupaten Jepara No.02 Tahun 2014 adalah faktor ketersediaan disposisi yang telah berjalan dengan baik. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini adalah faktor tidak tersedianya komunikasi yang jelas, sumber daya fasilitas yang terbatas, dan struktur birokrasi pada Perda Kabupaten Jepara No. 02 Tahun 2014.

SARAN

Berdasarkan hasil simpulan maka dapat diberikan saran untuk dilakukan perbaikan pada penelitian ini sebagai berikut;

1. Perlu adanya perbaikan yang dilakukan oleh Pemda Jepara dalam implementasi Perda Kabupaten Jepara No. 02 Tahun 2014 pada aspek pemberdayaan. Perbaikan tersebut dapat dilakukan dalam segi perbaikan komunikasi dan penyediaan sumber daya yang menyeluruh kepada pelaku usaha atau industri mebel di Jepara agar mampu merasakan implementasi pemberdayaan secara langsung.
2. Pemerintah Kabupaten Jepara sebaiknya menyediakan komunikasi yang jelas, penyediaan sumber daya baik dari segi manusia dan fasilitas, serta struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Perda Kabupaten Jepara No. 2 Tahun 2014 untuk mendukung implementasi yang baik bagi perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan potensi lokal industri mebel di Jepara.

DAFTAR PUSTAKA

B. N. Marbun. (2007). Kamus Politik, Edisi Ke-3. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
 Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa

Indonesia, Edisi Ke-3. Jakarta : Balai Pustaka.
 Dr. Irawan Suntoro, M.S, Hasan Hariri. (2015). Kebijakan Publik . Yogyakarta: Graha Ilmu.
 Dunn, William. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
 Hamdi, Muchlis. (2013).Kebijakan Publik : Proses, Analisis dan Partisipasi. Jakarta : Ghalia
 Hardani, dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: CV Pustaka
 Husein Umar. (2013). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali.
 Nawawi, Ismail. (2009). Perilaku Administrasi : Kajian, Teori dan Praktis. Surabaya: ITSPers.
 N. Willian Dunn. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
 Setiawan, Guntur. (2004). Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset.
 Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Alfabeta (ed.)). Alfabeta.
 Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D. Bandung: CV. Alfabeta
 Sondang P.S, .2007.
 Usman, Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta : Raja Grafindo.
 Wahab Abdul, S. (2012). Kebijakan Publik : Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Iplementasi Kebijakn Pablik. Jakarta: Bumi Aksara.